

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4750/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 01 September 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4750/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

MUKHLIS BIN HABI, NIK 3507081212880002, tempat/tanggal lahir Malang/12 Desember 1986 Umur 38 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sumberputih RT 009 RW 002 Desa Sumberputih Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 05 Januari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SITI NUR HASANAH BINTI WAGIMUN, sebagai Penggugat;

melawan

MUKHLIS BIN HABI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 1 September 2025

Jam : 10.00

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
KANJURUHAN
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

YESI ARISANDI

Jurusita
MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4750/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 01 Oktober 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4750/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

MUKHLIS BIN HABI, NIK 3507081212880002, tempat/tanggal lahir Malang/12 Desember 1986 Umur 38 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sumberputih RT 009 RW 002 Desa Sumberputih Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 05 Januari 2026

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SITI NUR HASANAH BINTI WAGIMUN, sebagai Penggugat;

melawan

MUKHLIS BIN HABI, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 1 Oktober 2025
Jam : 10.00

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN

YESI ARISANDI



Jurusita,

MUH ALFAN